



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : YUYUN YULISARTIKA alias YUYUN binti SYAMSULISDA |
| 2 | Tempat lahir | : Baturijal; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun 11 bulan / 16 September 1994; |
| 4 | Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H.,M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H.,M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulisda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulisda** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 (tiga empat koma nol tiga) gram, dan berat bersih 32,28 (tiga dua koma dua delapan) gram;
 - 8 (delapan) pac plastik klip bening kosong;
 - 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 3 (tiga) kantong plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih punya anak balita yang butuh perhatian dari ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulisda** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu sdr. Siem (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang ke tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sdr. Siem (DPO) meminta

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menghubungi Saksi Lendra (penuntutannya dilakukan secara terpisah/*splitzing*) melalui *telephone* untuk mengetahui apakah paket Narkotika pesanan sdr. Siem (DPO) sudah dapat diambil dari sdr. Sutris (termasuk dalam pencarian orang/DPO). Selanjutnya, sdr. Siem (DPO) pergi ke rumah sdr. Sutris (DPO) yang beralamat di Jalan Dwi Marta, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang pada saat itu juga hadir Saksi Lendra. Kemudian, sdr. Siem (DPO) membeli 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dari sdr. Sutris (DPO) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan mengatakan "*Mana barang milik saya?*", lalu sdr. Sutris (DPO) menjawab "*Ini barangnya*". Setelah membeli paket narkotika tersebut, selanjutnya sdr. Siem (DPO) kembali ke rumah terdakwa;

- Sekira pukul 09.00 WIB sdr. Siem (DPO) tiba di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu, 8 (delapan) pac plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam dan 3 (tiga) kantong plastik asoy warna hitam, sambil sdr. Siem (DPO) mengatakan kepada terdakwa "*Ini barangnya, simpan dulu, nanti saya kasih tahu untuk diantar ke mana narkotika tersebut, nanti kalau sudah diantar nanti saya berikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*". Oleh sebab itu, terdakwa langsung pergi untuk menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dan barang-barang lainnya tersebut ke kebun karet di belakang rumah Saksi Syamsulisda yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Selanjutnya, sekira pukul 09.30 WIB terdakwa tiba pinggir jalan depan rumah Saksi Syamsulisda dengan diantar oleh sdr. Siem (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau. Kemudian, terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju kebun karet di belakang rumah Saksi Syamsulisda yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan sdr. Siem (DPO) menunggu di pinggir jalan. Saat di semak-semak kebun karet, terdakwa menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu, 8 (delapan) pac plastik klip bening

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam dan 3 (tiga) kantong plastik asoy warna hitam di kayu karet yang berlobang dan menutupinya dengan rumput-rumput dan daun-daun karet yang telah kering/mati. Selanjutnya, terdakwa pergi menemui sdr. Siem (DPO) yang telah menunggu untuk pulang ke rumah terdakwa;

- Kemudian, berdasarkan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Peranap terhadap Saksi Lendra dan sdr. Hazi Zulkhakim, maka dilakukan pengembangan. Sehingga, sekira pukul 23.00 WIB, petugas Kepolisian Sektor Peranap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa mengakui telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan menerima paket Narkotika yang diberikan oleh sdr. Siem (DPO) lalu menyimpannya di kayu karet yang berlobang dan menutupinya dengan rumput-rumput dan daun-daun karet yang telah kering/mati pada sebuah kebun karet di belakang rumah Saksi Syamsulisda yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Peranap bersama dengan Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu, 8 (delapan) pac plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam dan 3 (tiga) kantong plastik asoy warna hitam. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Peranap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.155 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm,Apt a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputy MT Pengujian Kimia, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. **Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulisda** yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening, adalah **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Rengat No. 16/14298.00/2022 pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdri. Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 4 (empat) klip bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-Sabu milik terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 32,28 (tiga puluh dua koma dua puluh delapan) gram, berat pembungkus 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, sehingga berat kotor 34,03 (tiga puluh empat koma nol tiga) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Bahwa ia Terdakwa **Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulisda** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, setelah melakukan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sektor Peranap terhadap Saksi Lendra (penuntutannya dilakukan secara terpisah/*splitzing*) dan sdr. Hazi Zulhakim, diperoleh informasi tentang seringnya terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sekira pukul 23.00 WIB, petugas Kepolisian Sektor Peranap melakukan penangkapan dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah nya. Selanjutnya, Terdakwa mengakui telah menyimpan paket Narkotika yang diberikan oleh sdr. Siem (DPO), yang terdakwa simpan di kayu karet yang berlobang dan menutupinya dengan rumput-rumput dan daun-daun karet yang telah kering/mati pada sebuah kebun karet di belakang rumah Saksi Syamsulisda yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Peranap bersama dengan Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu, 8 (delapan) pac plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam dan 3 (tiga) kantong plastik asoy warna hitam. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Peranap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.155 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm,Apt a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. **Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulisda** yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah **Positif Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Rengat No. 16/14298.00/2022 pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdri. Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 4 (empat) klip bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-Sabu milik terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 32,28 (tiga puluh dua koma dua puluh delapan) gram, berat pembungkus 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, sehingga berat kotor 34,03 (tiga puluh empat koma nol tiga) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rasman Arif Nst bin (Alm) M. Yusuf Nst**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 gram (tiga puluh empat koma nol tiga gram) dan berat bersih 32,28 gram (tiga puluh dua koma dua puluh delapan gram), 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam di semak-semak bawah pohon karet belakang rumah sdr. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan milik sdr. Siem (DPO). Pada saat penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang gunakan untuk komunikasi dengan sdr. Siem dan sdr. Lendra Aprio Kurniawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap sdr. Lendra Aprio Kurniawan dan sdr. Hazi Zulhakim yang bertempat di dalam rumah Jalan Kayu Batu, Desa Selunak,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan pengakuan sdr. Lendra Aprio Kurniawan pada saat penangkapan tersebut, bahwa Terdakwa ada menghubungi sdr. Lendra Aprio Kurniawan lewat Whatsapp dan berpesan untuk menyuruh sdr. Siem mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepadanya. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan kembali Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut. Setelah itu dilakukan pengintaian di rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi beserta anggota lainnya masuk kedalam rumah Terdakwa. Pada saat didalam rumah, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dimana disimpan narkoba jenis sabu-sabu yang diantarkan oleh sdr. Siem tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba yang dititipkan oleh sdr. Siem tersebut ia simpan di kebun belakang rumah orangtua kandungnya yaitu sdri. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 gram (tiga puluh empat koma nol tiga gram) dan berat bersih 32,28 gram (tiga puluh dua koma dua puluh delapan gram), 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam di semak-semak bawah pohon karet belakang rumah sdri. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan milik sdr. Siem (DPO). Pada saat penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang gunakan untuk komunikasi dengan sdr. Siem dan sdr. Lendra Aprio Kurniawan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan melakukan penjualan atau membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Arga Binangun bin H. Abdul Azis M**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 gram (tiga puluh empat koma nol tiga gram) dan berat bersih 32,28 gram (tiga puluh dua koma dua puluh delapan gram), 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam di semak-semak bawah pohon karet belakang rumah sdr. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan milik sdr. Siem (DPO). Pada saat penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang gunakan untuk komunikasi dengan sdr. Siem dan sdr. Lendra Aprio Kurniawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap sdr. Lendra Aprio Kurniawan dan sdr. Hazi Zulhakim yang bertempat di dalam rumah Jalan Kayu Batu, Desa Selunak, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan pengakuan sdr. Lendra Aprio Kurniawan pada saat penangkapan tersebut, bahwa Terdakwa ada menghubungi sdr. Lendra Aprio Kurniawan lewat Whatsapp dan berpesan untuk menyuruh sdr. Siem mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan kembali Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut. Setelah itu dilakukan pengintaian di rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi beserta

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota lainnya masuk kedalam rumah Terdakwa. Pada saat didalam rumah, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dimana disimpan narkoba jenis sabu-sabu yang diantarkan oleh sdr. Siem tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba yang dititipkan oleh sdr. Siem tersebut ia simpan di kebun belakang rumah orangtua kandungnya yaitu sdri. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 gram (tiga puluh empat koma nol tiga gram) dan berat bersih 32,28 gram (tiga puluh dua koma dua puluh delapan gram), 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam di semak-semak bawah pohon karet belakang rumah sdri. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan milik sdr. Siem (DPO). Pada saat penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang gunakan untuk komunikasi dengan sdr. Siem dan sdr. Lendra Aprio Kurniawan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan melakukan penjualan atau membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Lendra Aprio Kurniawan alias Lendra bin Sunario**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 gram (tiga puluh empat koma nol tiga gram) dan berat bersih 32,28 gram (tiga puluh dua koma dua puluh delapan gram), 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam di semak-semak bawah pohon karet belakang rumah sdr. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan milik sdr. Siem (DPO). Pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Siem dan sdr. Lendra Aprio Kurniawan;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Siem tersebut;
- Bahwa pertama kali sdr. Siem menitipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat itu sdr. Siem menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital di Jalan Tebat, Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu sdr. Siem datang ketempat tinggal terdakwa yang bertempat di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat itu sdr. Siem meminta tolong kembali kepada Terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu miliknya di semak-semak belakang SD 005 Desa Baturijal Hulu. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu sdr. Siem datang ketempat tinggal Terdakwa yang bertempat di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat itu sdr. Siem menyuruh terdakwa menghubungi Saksi (sdr. Lendra Aprio Kurniawan) lewat handphone untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Siem tersebut, pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar sdr. Siem menghubunginya dan menjemput narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut. Setelah itu sdr. Siem pergi meninggalkan terdakwa. Sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Siem datang kembali kerumah Terdakwa dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam. Karena pada saat itu sdr. Siem belum ada mengatakan kepada Terdakwa untuk diantarkan kemana, maka narkotika jenis sabu sabu dan barang-barang tersebut diatas Terdakwa simpan di kebun belakang rumah orangtua kandung Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diantarkan kepada orang lain menunggu perintah lebih lanjut dari sdr. Siem;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa berat dari paket narkotika jenis sabu yang diterima dari sdr. Sutris (DPO) tersebut. Namun setelah ditimbang oleh pihak Kepolisian di Penggadaian Air Molek narkotika tersebut dengan berat kotor 34,03 (tiga empat koma nol tiga) gram, dan berat bersih 32,28 (tiga dua koma dua delapan) gram, dan nilai dari 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I yang Saksi terima dari sdr. Sutris (DPO) tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan melakukan penjualan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu sdr. Siem datang ketempat tinggal terdakwa yang bertempat di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk meminta

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kepada terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan plastik klip kosong dan 1 (buah) timbangan digital di sebatang pohon di Jalan Tebat, Kelurahan Baturijal Hilir. Setelah itu terdakwa melaksanakan permintaan sdr. Siem, pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, sdr. Siem datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu sdr. Siem datang lagi ketempat tinggal terdakwa untuk meminta tolong kembali kepada terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu miliknya di semak-semak belakang SD 005 Desa Baturijal Hulu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, sdr. Siem datang lagi ke rumah terdakwa untuk memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu sdr. Siem datang lagi ketempat tinggal terdakwa untuk menyuruh terdakwa menghubungi sdr. Lendra Aprio Kurniawan lewat handphone untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Siem tersebut. Pada saat itu sdr. Lendra Aprio Kurniawan mengatakan kepada terdakwa agar sdr. Siem menghubunginya dan menjemput narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut. Setelah itu sdr. Siem pergi meninggalkan terdakwa. Sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Siem datang kembali kerumah terdakwa dan menitipkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam kepada terdakwa. Karena pada saat itu sdr. Siem belum ada mengatakan kepada terdakwa untuk diantarkan kemana maka narkoba jenis sabu-sabu dan barang-barang tersebut, maka terdakwa simpan di kebun belakang rumah orangtua kandung terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB datang pihak Kepolisian kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa serta menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34,03 gram (tiga puluh empat koma nol tiga gram) dan berat bersih 32,28 gram (tiga puluh dua koma dua puluh delapan gram), 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam di semak-semak bawah pohon karet belakang rumah sdr. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan milik sdr. Siem (DPO). Pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang gunakan untuk komunikasi dengan sdr. Siem dan sdr. Lendra Aprio Kurniawan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sdr. Siem sudah 3 (tiga) kali menitipkan narkoba jenis sabu-sabu dan barang – barang miliknya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mendapat upah setiap kali dititipkan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Siem tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa untuk yang pertama dan kedua, cara terdakwa mengantarkan kepada pemesan yaitu terdakwa meletakkan pada lokasi atau tempat yang telah disepakati, sehingga terdakwa tidak jumpa dengan pemesan, terdakwa melakukan atas perintah sdr. Siem (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 (tiga empat koma nol tiga) gram, dan berat bersih 32,28 (tiga dua koma dua delapan) gram;
- 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip bening kosong diduga untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) timbangan digital merek IF 1976 warna hitam;
- 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 3 (tiga) kantong plastik Asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian cabang Rengat No. 16/14298.00/2022 pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdri. Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 4 (empat) klip bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 32,28 (tiga puluh dua koma dua puluh delapan) gram, berat pembungkus 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, sehingga berat kotor 34,03 (tiga puluh empat koma nol tiga) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.155 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm,Apt a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulida yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Terdakwa mengaku pada bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu sdr. Siem datang ketempat tinggal terdakwa yang bertempat di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu miliknya dan plastik klip kosong dan 1 (buah) timbangan digital di sebatang pohon di Jalan Tebat, Kelurahan Baturijal Hilir. Setelah itu terdakwa melaksanakan permintaan sdr. Siem, pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, sdr. Siem datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu sdr. Siem datang lagi ketempat tinggal terdakwa untuk meminta tolong kembali kepada terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu miliknya di semak-semak belakang SD 005 Desa Baturijal Hulu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, sdr. Siem datang lagi ke rumah terdakwa untuk memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu sdr. Siem datang lagi ketempat tinggal terdakwa untuk menyuruh terdakwa menghubungi sdr. Lendra Aprio Kurniawan lewat handphone untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Siem tersebut. Pada saat itu sdr. Lendra Aprio Kurniawan mengatakan kepada terdakwa agar sdr. Siem menghubunginya dan menjemput narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut. Setelah itu sdr. Siem pergi meninggalkan terdakwa. Sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Siem datang kembali kerumah terdakwa dan menitipkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam kepada terdakwa. Karena pada saat itu sdr. Siem belum ada mengatakan kepada terdakwa untuk diantarkan kemana maka narkotika jenis sabu-sabu dan barang-barang tersebut, maka terdakwa simpan di kebun belakang rumah orangtua kandung terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB datang pihak Kepolisian kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa serta menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 gram (tiga puluh empat koma nol tiga gram) dan berat bersih 32,28 gram (tiga puluh dua koma dua puluh delapan gram), 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam di semak-semak bawah pohon karet belakang rumah sdr. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan milik sdr. Siem (DPO). Pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang gunakan untuk komunikasi dengan sdr. Siem dan sdr. Lendra Aprio Kurniawan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sdr. Siem sudah 3 (tiga) kali menitipkan narkotika jenis sabu-sabu dan barang-barang miliknya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat upah setiap kali dititipkan narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. Siem tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Cara terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pemesan yaitu terdakwa meletakkan pada lokasi atau tempat yang telah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati, sehingga terdakwa tidak jumpa dengan pemesan. Terdakwa melakukan atas perintah sdr. Siem (DPO);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian cabang Rengat No. 16/14298.00/2022 pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdri. Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 4 (empat) klip bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 32,28 (tiga puluh dua koma dua puluh delapan) gram, berat pembungkus 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, sehingga berat kotor 34,03 (tiga puluh empat koma nol tiga) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.155 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm,Apt a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputy MT Pengujian Kimia, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulinda yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dan mendekati berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulisda**, tempat lahir di Baturijal, umur 27 tahun 11 bulan, tanggal lahir 16 September 1994, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku pada bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu sdr. Siem datang ketempat tinggal terdakwa yang bertempat di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu miliknya dan plastik klip kosong dan 1 (buah) timbangan digital di sebatang pohon di Jalan Tebat, Kelurahan Baturijal Hilir. Setelah itu terdakwa melaksanakan permintaan sdr. Siem, pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, sdr. Siem datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu sdr. Siem datang lagi ketempat tinggal terdakwa untuk meminta tolong kembali kepada terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu miliknya di semak-semak belakang SD 005 Desa Baturijal Hulu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, sdr. Siem datang lagi ke rumah terdakwa untuk memberikan uang sebanyak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu sdr. Siem datang lagi ketempat tinggal terdakwa untuk menyuruh terdakwa menghubungi sdr. Lendra Aprio Kurniawan lewat handphone untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Siem tersebut. Pada saat itu sdr. Lendra Aprio Kurniawan mengatakan kepada terdakwa agar sdr. Siem menghubunginya dan menjemput narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut. Setelah itu sdr. Siem pergi meninggalkan terdakwa. Sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Siem datang kembali kerumah terdakwa dan menitipkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam kepada terdakwa. Karena pada saat itu sdr. Siem belum ada mengatakan kepada terdakwa untuk diantarkan kemana maka narkoba jenis sabu-sabu dan barang-barang tersebut, maka terdakwa simpan di kebun belakang rumah orangtua kandung terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB datang pihak Kepolisian kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa serta menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 gram (tiga puluh empat koma nol tiga gram) dan berat bersih 32,28 gram (tiga puluh dua koma dua puluh delapan gram), 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik asoi warna hitam di semak-semak bawah pohon karet belakang rumah sdr. Syamsulisda di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan milik sdr. Siem (DPO). Pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Siem dan sdr. Lendra Aprio Kurniawan.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pemesan yaitu terdakwa meletakkan pada lokasi atau tempat yang telah disepakati, sehingga terdakwa tidak jumpa dengan pemesan. Terdakwa melakukan atas perintah sdr. Siem (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sdr. Siem sudah 3 (tiga) kali menitipkan narkoba jenis sabu-sabu dan barang-barang miliknya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat upah setiap kali dititipkan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Siem tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian cabang Rengat No. 16/14298.00/2022 pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdri. Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 4 (empat) klip bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 32,28 (tiga puluh dua koma dua puluh delapan) gram, berat pembungkus 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, sehingga berat kotor 34,03 (tiga puluh empat koma nol tiga) gram. Selanjutnya dari berat bersih tersebut dilakukan penyisihan sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.155 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm,Apt a.n. Manajer Teknis Pengujian Deputi MT Pengujian Kimia, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Yuyun Yulisartika alias Yuyun binti Syamsulisda yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar, warna putih bening, adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Diponegoro, Kelurahan Baturijal, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa sdr. Siem sudah 3 (tiga) kali menitipkan narkoba jenis sabu-sabu dan barang-barang miliknya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat upah setiap kali dititipkan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Siem tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 (tiga empat koma nol tiga) gram, dan berat bersih 32,28 (tiga dua koma dua delapan) gram, 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong, 2 (dua) plastik klip bening kosong, 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merek IF 1976 warna hitam, 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 3 (tiga) kantong plastik Asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih memiliki anak balita yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang ibunya;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUYUN YULISARTIKA alias YUYUN binti SYAMSULISDA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 34,03 (tiga empat koma nol tiga) gram, dan berat bersih 32,28 (tiga dua koma dua delapan) gram;
 - 8 (delapan) pack plastik klip bening kosong;
 - 2 (dua) plastik klip bening kosong untuk membungkus Narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan digital merek IF 1976 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaleng bekas rokok merek Gudang Garam Surya tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 3 (tiga) kantong plastik Asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)